



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TOBA

KULIAH UMUM

Oleh Drs. Whenlis Purba, M.Si
Kepala BPS Kabupaten Toba

 Institut Teknologi DEL



Selasa, 22 November 2022



OUTLINE

1

STATISTIK

**UU Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 1997**

(Tentang Statistik)

2

SATU DATA INDONESIA (SDI)

**Perpres Nomor 39
Tahun 2019**

(Tentang Satu Data Indonesia)

3

PELAYANAN DATA

Untuk keperluan
Mahasiswa/
Dosen/ Civitas
Akademika lainnya

1 STATISTIK



UU Nomor 16 Tahun 1997

Tujuan Kegiatan Statistik (Pasal 4)



"Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional."



UU Nomor 16 Tahun 1997

Jenis Statistik (Pasal 5)

1.

STATISTIK DASAR

pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sectoral, berskala nasional, makro, dan penyelenggaranya menjadi tanggung jawab BPS



2.

STATISTIK SEKTORAL

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan instansi ybs. Diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau Bersama dengan BPS. Hasil statistic sectoral yang diselenggarakan sendiri oleh instansi pemerintah wajib diserahkan kepada BPS.

3.

STATISTIK KHUSUS

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, Pendidikan, sosial-budaya, dan untuk kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaranya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.

UU Nomor 16 Tahun 1997

Cara Mengumpulkan Data (Pasal 7)

1. SENSUS

Pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.



2. SURVEI

Cara pengumpulan data dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.

3. KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI

Cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat

4. CARA LAIN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI



UU Nomor 16 Tahun 1997

Statistik Khusus (Pasal 13)

- 1 Statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan Badan.

- 2 Dalam menyelenggarakan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masyarakat memperoleh data dengan cara:
 - a. sensus;
 - b. kompilasi produk administrasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

UU Nomor 16 Tahun 1997

Statistik Khusus (Pasal 13)

Sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:

- a. judul;
- b. wilayah kegiatan statistik;
- c. objek populasi;
- d. jumlah responden;
- e. waktu pelaksanaan;
- f. metode statistik;
- g. nama dan alamat penyelenggara; dan
- h. abstrak.

3

Penyampaian pemberitahuan sinopsis dapat dilakukan melalui pos komunikasi data, atau cara penyampaian lainnya yang dianggap mudah bagi penyelenggara kegiatan statistik.

4

Kewajiban memberitahukan sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi statistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan intern.


Sinopsis adalah ikhtisar penyelenggaraan statistik (Pasal 1 ayat 14)



UU Nomor 16 Tahun 1997

Koordinasi dan Kerja Sama (Pasal 17)

- 1 Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh Badan dengan instansi pemerintah dan masyarakat, di tingkat pusat dan daerah.
- 2 Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran.
- 3 Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas dasar kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4 Ketentuan mengenai tata cara dan lingkup koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik antara Badan, instansi pemerintah, dan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.





UU Nomor 16 Tahun 1997


Jenis Statistik (Pasal 5)

1. CONTOH STATISTIK DASAR

NO	Statistik Dasar	Kegiatan Statistik yang Menghasilkan
1	Indeks Harga Konsumen (IHK)	Survei Harga Konsumen
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Kompilasi Data Statistik Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indikator Makro

Kabupaten Toba 2021





UU Nomor 16 Tahun 1997

Jenis Statistik (Pasal 5)

2. CONTOH STATISTIK SEKTORAL

NO	Statistik Sektoral	Kegiatan Statistik yang Menghasilkan
1	Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia	Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia, oleh Kementerian Agama
2	Jumlah Sekolah Dasar (SD)	Kompilasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3	Jumlah Kendaraan	Kompilasi Data Kendaraan, oleh Kepolisian Republik Indonesia
4	Jumlah Penumpang di Terminal	Kompilasi Data Statistik Perhubungan Darat, oleh Kementerian Perhubungan



UU Nomor 16 Tahun 1997

Jenis Statistik (Pasal 5)

3. CONTOH STATISTIK KHUSUS

NO	Statistik Khusus	Kegiatan Statistik yang Menghasilkan
1	Jumlah Pemilih Capres dan Cawapres	Hitung Cepat (Quick Count) Pilihan Presiden, oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
2	Jumlah Mahasiswa UNSOED	Kompilasi Data Statistik UNSOED Dalam Angka, oleh Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)

2

SATU DATA INDONESIA (SDI)




Sistem Statistik Nasional (SSN)

SSN

adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, dan masukan dari Forum Masyarakat Statistik yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.

Pembentukan Sistem



PENYELENGGARAAN STATISTIK

PP 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik menyebutkan bahwa setiap penyelenggara survei statistik sektoral wajib:

1. memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS
2. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS
3. menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS

Hal ini bertujuan:

Menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik

01

02

Mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien

Menyediakan metadata rancangan kegiatan statistik yang menjadi pusat rujukan statistik di Indonesia

03

04

Mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan



Apa itu
“Rekomendasi
Kegiatan Statistik”?



Saran yang diberikan oleh BPS kepada penyelenggara kegiatan statistik berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi BPS terhadap suatu rancangan kegiatan statistik

Memberikan **Rekomendasi Statistik** dalam Proses Perencanaan Pengumpulan Data merupakan salah satu TUGAS BPS sebagai Pembina Data Statistik dalam skema Satu Data Indonesia

Peranan Rekomendasi Kegiatan Statistik

01 SISTEM STATISTIK NASIONAL


Rekomendasi kegiatan statistik adalah salah satu bentuk aspek **koordinasi** antara BPS dengan K/L/I/D penyelenggara statistik

02 SATU DATA INDONESIA

Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data merupakan **tugas BPS** sebagai pembina data statistik dalam SDI

03 PENYELENGGARAAN STATISTIK

Rekomendasi kegiatan statistik sebagai bentuk **layanan BPS** dalam merespon kewajiban K/L/D/I dalam pemberitahuan rancangan survei sektoral



Alur Pengajuan Rekomendasi



1 DATA INDONESIA

Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia



Adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Tujuan Satu Data Indonesia

Perpres 39/2019 tentang SDI Pasal 2 ayat 2



Tujuan Pertama



Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan **tata kelola Data**

Tujuan Ketiga



Mendorong **keterbukaan dan transparansi Data** sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data

Tujuan Kedua





Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar instansi pusat dan daerah


Tujuan Keempat



Mendukung **Sistem Statistik Nasional (SSN)** sesuai peraturan perundang-undangan



PRINSIP SATU DATA INDONESIA



Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi Standar Data

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata


Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan data induk.




1. STANDAR DATA

Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi Standar Data




Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat



Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020

tentang Petunjuk Teknis
Standar Data Statistik



Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021

Tentang Standar Data Statistik
Nasional

Kumpulan standar data dapat diakses pada <https://indah.bps.go.id/> pada menu Standar Data Statistik

INDAH
Indonesia Data Hub

Menu Utama SDSN Daftar Usulan Panduan Masuk

Daftar standar data statistik nasional

Daftar Standar Data Statistik Nasional

Berisikan kumpulan Standar Data Statistik lintas instansi yang menjadi rujukan dalam penyelenggaran kegiatan statistik


Export Excel

<input type="checkbox"/> Kode SDSN	<input type="checkbox"/> No. Indikator	<input type="checkbox"/> Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Detail		
<input type="checkbox"/>	No	Kode SDSN	No. Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Detail
<input type="checkbox"/>	1	SD00001.00.00	15.b.1	(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan (b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati	***Indikator global yang akan dikembangkan.***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah	
<input type="checkbox"/>	2	SD00003.00.00	12.3.1	(a) Indeks kehilangan makanan (Food loss index); dan (b) Indeks sampah makanan (Food waste index)	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks	
<input type="checkbox"/>	3	SD00004.00.00	12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya	(a) Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan per kapita; (b) Proporsi timbulan limbah B3 yang dikurangi dan/atau dihilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racunnya menurut jenis pengolahan tertentu sesuai dengan peraturan perundungan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen	
<input type="checkbox"/>	4	SD00004.00.01	12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya /	(a) Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan per kapita; (b) Proporsi timbulan limbah B3 yang dikurangi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah; Persentase	Ton; Persen	

2. METADATA

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data

- Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata
- Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku
- Struktur dan Format Metadata baku yang berlaku lintas instansi pusat dan daerah ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat



**Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Metadata Statistik**



Jenis-jenis Metadata Statistik

The image shows three versions of the 'METADATA STATISTIK' form from the Central Statistical Bureau (BPS).
1. **MS-Keg (Metadata Statistik Kegiatan):** This form is for documenting statistical activities. It includes fields for 'Judul Kegiatan', 'Kode Kegiatan (kisi-kisi atau pertanyaan)', 'Cara Pengumpulan Data', 'Sektor Kegiatan', and 'Jika survei statistik sektorial, apakah mendapatkan rekomendasi'.
2. **MS-Ind (Metadata Statistik Indikator):** This form is for statistical indicators. It includes sections for 'Kategori Indikator', 'Metrik', 'Skala Skor', 'Unit Analisis', and 'Klasifikasi Variabel'.
3. **MS-Var (Metadata Statistik Variabel):** This form is for statistical variables. It includes sections for 'Kategori Variabel', 'Metrik', 'Skala Skor', 'Unit Analisis', and 'Klasifikasi Variabel'.
Red dashed arrows point from each form to its corresponding explanatory text on the right.

Metadata Statistik - Kegiatan (Form MS-Keg) merupakan sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.

Metadata Statistik - indikator (Form MS-Ind) merupakan suatu metadata yang dikumpulkan dalam kaitannya dengan informasi yang melekat pada indikator yang dihasilkan dari suatu kegiatan statistik.

Metadata Statistik - variabel (Form MS-Var) merupakan suatu metadata yang memberikan penjelasan mengenai variabel yang dikumpulkan suatu kegiatan statistik. Secara sederhana, metadata variabel adalah informasi dari variabel.

3. INTEROPERABILITAS DATA

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.



*Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. (**Perpres SDI pasal 9 ayat 3**)*

Contoh Implementasi Interoperabilitas

- ✓ Penyediaan webservice (API) untuk akses data BPS melalui website BPS. Selama tahun 2020, ada 650 aplikasi yg menggunakan webservice (API) website BPS
- ✓ Penyediaan webservice (API) untuk akses data spasial tematik melalui portal Sistem Informasi Geografis BPS <https://sig.bps.go.id>

4. KODE REFERENSI DAN/ATAU DATA INDUK

Kode referensi dibahas dalam [Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat](#), yang menyepakati:


1. Kode referensi dan atau data induk
2. Instansi pusat yang unit kerjanya menjadi walidata atas kode referensi dan atau data induk tersebut

Pembina Data Tk.Pusat	Walidata Tk.Pusat dari Kode Referensi dan/atau Data Induk	Walidata	Produsen Data
<ul style="list-style-type: none">• Pembina Data menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk beserta Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi walidata atas kode referensi dan/atau data induk	<ul style="list-style-type: none">• Mempublikasikan Kode Referensi/Data Induk yang sudah disepakati dalam Portal SDI	<ul style="list-style-type: none">• Pemeriksaan Kesesuaian Kode Referensi pada Data	<ul style="list-style-type: none">• Produksi Data berpedoman pada kode referensi yang dipublikasikan oleh Walidata


Kode Referensi yang telah dilakukan pembahasan di Forum SDI antara lain:

Referensi Penduduk	Referensi Kewilayah	Referensi Fasyankes
<ul style="list-style-type: none">• NIK menjadi referensi tunggal penduduk Indonesia sesuai dengan UU No.23 Tahun 2006 dan diperkuat dengan kesepakatan Forum SDI 2021 serta arahan Dewan Pengarah pada Rapat Dewan Pengarah 2021.	<ul style="list-style-type: none">• Bridging/relasi antar Kode Wilayah Kerja Statistik BPS dengan Kode Wilayah Administrasi Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada sig.bps.go.id	<ul style="list-style-type: none">• Forum SDI tematik 2021 melakukan pemanduan kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam proses drafting Kepmenkes tentang Kode Referensi Fasyankes

Penyelenggara SDI Tingkat Pusat



Penyelenggara SDI Tingkat Daerah



TUGAS PEMBINA DATA



Tugas Pembina Data Tk. Pusat

- Menetapkan **standar data** yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah
- Menetapkan struktur yang baku dan format baku dari **metadata** yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah
- Memberikan **rekomendasi** dalam proses perencanaan pengumpulan data
- Melakukan **pemeriksaan** ulang terhadap data prioritas
- Melakukan **pembinaan** penyelenggaraan SDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Tugas Pembina Data Tk. Daerah

- Memberikan **rekomendasi** dalam proses perencanaan pengumpulan data
- Melakukan **pembinaan** penyelenggaraan SDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

TUGAS WALIDATA



Tugas Walidata Tk. Pusat

- Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai prinsip SDI
- Menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk di portal SDI
- Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data

*“Setiap **instansi pusat** hanya memiliki **1 (satu) unit kerja** yang melaksanakan tugas **walidata tingkat pusat** di masing-masing instansi pusat”*



Tugas Walidata Tk. Daerah

- Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai prinsip SDI
- Menyebarluaskan data dan metadata di portal SDI
- Membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah

*“Setiap **pemerintah daerah** hanya memiliki **1 (satu) instansi daerah** yang melaksanakan tugas **walidata tingkat daerah**”*

TUGAS PRODUSEN DATA



Tugas Produsen Data Tk. Pusat

- Memberikan masukan kepada pembina data dan menteri/kepala instansi pusat mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- Menyampaikan data dan metadata kepada Walidata.



Tugas Produsen Data Tk. Daerah

- Memberikan masukan kepada pembina data tingkat daerah mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- Menyampaikan data dan metadata kepada walidata tingkat daerah.

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.



Koordinator



Pembina Data
Statistik



Pembina Data
Geospasial



Pembina Data
Keuangan



“ Pembina data tingkat pusat dan
Walidata tingkat pusat
**berkomunikasi dan
berkoordinasi** melalui Forum SDI
Tingkat Pusat”


Walidata Produsen Data



Walidata Produsen Data




Tahapan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia



3

PELAYANAN DATA



PELAYANAN DATA

AKSES WEB



BPS RI

<https://www.bps.go.id/>

BPS Sumatera Utara


<https://sumut.bps.go.id/>

BPS Kabupaten Toba

<https://tobasamosirkab.bps.go.id/>

PELAYANAN DATA

AKSES WEB



The screenshot shows the homepage of the BPS Kabupaten Toba Samosir website. The top navigation bar includes links for 'Beranda', 'Tentang Kami', 'Berita', and 'Sosial Perencana Terbit'. Below the navigation is a sidebar with dropdown menus for 'Sosial dan Kependudukan', 'Ekonomi dan Perdagangan', 'Pertanian dan Pertambangan', and 'Galeri Infografis', 'TABEL DINAMIS', and 'Kamus Pembakuan'. The main content area features a banner for 'REGSOEK' (Registrasi Sosial Ekonomi) from October 15 to November 14, 2022. It also displays sections for 'INFORMASI TERBARU', 'Publikasi Statistik' (with dates 07, 05, and 26 September 2022), 'Informasi Seputar SP2020', 'Survei COVID-19', 'Publikasi COVID-19', 'DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN', 'Statistical Geographic Information System', and download links for the 'Aplikasi Allstats BPS' on Google Play and App Store.

Halaman Beranda

Berisikan informasi-informasi penting yang disajikan secara ringkas seperti Informasi Terbaru, Aplikasi BPS, Jadwal Jumpa Pers, Grafik, *Link Website Provinsi*, beberapa *banner* dan publikasi utama.

PELAYANAN DATA

AKSES WEB




The screenshot shows the website for the Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir. The top navigation bar includes links for Beranda, Tentang Kami, Berita (which is highlighted with a red box), Sosial-Pengembangan, Publikasi, Berita Resmi Statistik, PPID, and DATA SENSUS. The main content area features a sidebar with categories like Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Perdagangan, and Pertanian dan Pertambangan, each with sub-links and a 'Selengkapnya...' button. The central column displays a news article titled 'Penandatanganan MoU dan PKS antara BPS Toba dan IT Del mengenai Pojok Statistik'. It includes several small images of people signing documents and attending meetings, and a detailed text description of the event.

Halaman Berita

Berisikan berita seputar kegiatan statistik yang dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu Kegiatan Statistik (Sensus dan Survei) dan Kegiatan Statistik Lainnya.

PELAYANAN DATA

AKSES WEB



The screenshot shows the website interface for the Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir. At the top, there is a navigation bar with links for Beranda, Tentang Kami, Berita, Senarai Rencana Terbit, Publikasi (which is highlighted with a red box), Berita Resmi Statistik, and PPID. The main content area is titled 'PUBLIKASI' and displays two publications:

- Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya Kabupaten Toba 2021**
Nomor Katalog : 8403002.1206
Nomor Publikasi : 12060.2225
Tanggal Rilis : 2022-10-07
Ukuran File : 1.53 MB
[UNDUH PUBLIKASI](#)
- Kabupaten Toba Dalam Infografis 2022**
Nomor Katalog : 1103022.1206
Nomor Publikasi : 12060.2224
Tanggal Rilis : 2022-10-07
Ukuran File : 28.99 MB
[UNDUH PUBLIKASI](#)


On the left side, there is a sidebar with dropdown menus for Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Perdagangan, Pertanian dan Pertambangan, Galeri Infografis, TABEL DINAMIS, and Kamus Pembakuan Statistik.

Halaman Publikasi

Berisikan kumpulan publikasi BPS yang dilengkapi dengan fitur *filter* berdasarkan tahun judul publikasi dan kata kunci serta adanya tombol *checklist* apabila diinginkan pencarian dengan kata kunci hanya pada judul publikasi.

PELAYANAN DATA

AKSES WEB




The screenshot shows the website interface for the Central Statistical Bureau of Toba Samosir. The top navigation bar includes links for Beranda, Tentang Kami, Berita, Senarai Rencana Terbit, Publikasi, Berita Resmi Statistik (which is highlighted with a red box), and PPID. The main content area is titled 'BERITA RESMI STATISTIK' and features a search form with dropdown menus for Subjek, Bulan, and Tahun, and a 'Cari' button. Below the search form is a table listing 10 news items from 254 results, showing titles like 'Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Produsen Gabah Sumatera Utara Oktober 2022' and dates like '1 Nov 2022'. Navigation links at the bottom allow users to switch between pages 1 through 10, and buttons for 'Selanjutnya' and 'Terakhir'.

Halaman Berita Resmi Statistik

Berisikan kumpulan Berita Resmi Statistik (BRS) yang dapat di-filter berdasarkan subjek, bulan dan tahun.

PELAYANAN DATA

AKSES WEB




Buku Pedoman Penggunaan Website BPS

Pedoman penggunaan website BPS selengkapnya dapat diakses di

<https://www.bps.go.id/website/fileMenu/manual.pdf>

PELAYANAN DATA



DATANG LANGSUNG



Jl. Somba Debata No. 5 Onan Raja,
Balige, Aek Bolon Jae, Kec. Balige,
Toba, Sumatera Utara 22315

POJOK STATISTIK

Pojok Statistik merupakan layanan kolaborasi antara Badan Pusat Statistik dan Perguruan Tinggi. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian BPS dalam penyebarluasan ragam dan manfaat produk statistik yang dihasilkan oleh BPS di lingkungan Perguruan Tinggi. Melalui Pojok Statistik, diharapkan literasi dan pemanfaatan statistik di lingkungan Perguruan Tinggi meningkat.





Data Mencerdaskan Bangsa
Terima Kasih